



SALINAN

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 43/HUK/2025
TENTANG
DATA TERPADU KESEJAHTERAAN SOSIAL
BULAN MARET TAHUN 2025**

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara terarah, terpadu, dan berkelanjutan, dibutuhkan data terpadu yang menjadi dasar kementerian/lembaga terkait dan pemerintah daerah;
- b. bahwa Keputusan Menteri Sosial Nomor 27/HUK/2025 tentang Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Bulan Februari Tahun 2025, perlu diperbaharui sesuai dengan data yang telah dilakukan perbaikan dengan menggunakan Nomor Induk Kependudukan sesuai dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Sosial tentang Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Bulan Maret Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
2. Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014 tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 341);
3. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
4. Peraturan Presiden Nomor 162 Tahun 2024 tentang Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 358);
5. Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 578);

6. Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 140);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL TENTANG DATA TERPADU KESEJAHTERAAN SOSIAL BULAN MARET TAHUN 2025.
- KESATU : Menetapkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Bulan Maret Tahun 2025.
- KEDUA : Data Terpadu Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berjumlah 132.338.048 (seratus tiga puluh dua juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu empat puluh delapan) jiwa.
- KETIGA : Data Terpadu Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA termasuk:
- a. data terpadu kesejahteraan sosial sesuai Keputusan Menteri Sosial Nomor 27/HUK/2025 tentang Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Bulan Februari Tahun 2025; dan
 - b. data perbaikan dan usulan sampai dengan bulan Februari tahun 2025 termasuk data yang berasal dari pemerintah daerah kabupaten/kota, bank penyalur bantuan sosial atau pos penyalur bantuan sosial, serta potensi dan sumber kesejahteraan sosial lainnya.
- KEEMPAT : Data Terpadu Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU digunakan sebagai basis data dalam pelaksanaan program penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dilaksanakan oleh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah, baik yang menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Negara maupun anggaran pendapatan belanja daerah.
- KELIMA : Data Terpadu Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memuat:
- a. data lengkap *by name by address* yang sudah diverifikasi dan divalidasi sebagai data tunggal dan padan data kependudukan yang telah digunakan dalam penyaluran bantuan sosial;
 - b. data lengkap *by name by address* dari Provinsi Papua, Provinsi Papua Barat, dan Komunitas Adat Terpencil yang telah maupun belum padan data kependudukan; dan
 - c. data yang sedang dalam proses perbaikan untuk data non-penyaluran bantuan sosial.
- KEENAM : Data Terpadu Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat diakses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETUJUH : Seluruh pihak yang menggunakan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, wajib melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan secara tertulis kepada Menteri Sosial.
- KEDELAPAN : Semua pembiayaan sehubungan dengan ditetapkannya Keputusan Menteri ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Kementerian Sosial.

- KESEMBILAN : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Sosial 27/HUK/2025 tentang Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Bulan Februari Tahun 2025, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KESEPULUH : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Maret 2025

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SAIFULLAH YUSUF

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Presiden Republik Indonesia.
2. Wakil Presiden Republik Indonesia.
3. Para Menteri Kabinet Merah Putih.
4. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di lingkungan Kementerian Sosial.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum



Rizi Umi Utami
197801282006042003